



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS SOSIAL**

	NOMOR SOP	: 460/18/Dinsos-2023
	TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Januari 2023
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 20 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA H. SYOUFITRI NIP. 19701115 200502 2 002
PEKERJA SOSIAL MUDA SEKSI BANTUAN FAKIR MISKIN DAN BANTUAN SOSIAL	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN DTKS DAN VERIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA BANSOS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial2. Memahami tentang Mekanisme Pengusulan DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos	
KETERKAITAN	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer dan Kelengkapannya2. Jaringan internet dan web browser3. Basis Data Terpadu/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
PERINGATAN	PENDATAAN/PENCATATAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka prosedur pengusulan DTKS dan verifikasi kelayakan penerima Bansos tidak bisa terlaksana	siks.kemensos.go.id	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN USULAN DTKS DAN VERIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA BANSOS

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku		
		Pemohon/ Nagari/ Operator DTKS Nagari	Operator DTKS Kab.	JFT Peksos/ Pensos	Kabid Dayasos/ PFM	Kepala Dinas Sosial	Bupati	Kemensos / Pusdatin	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Nagari melalui Operator DTKS Nagari mengajukan usulan pendaftaran DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Melalui Aplikasi SIKS-NG	Mulai							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Usulan (sesuai Template) - Berita Acara Hasil Musrawarah Nagari 	1 hari	Pengusulan melalui SIKS-NG
2	Operator DTKS Kabupaten menerima dan memverifikasi berkas usulan		◊						Berkas Usulan	1 hari	Laporan
3	Kasi Bantuan Fakir Miskin dan Bansos menerima laporan usulan dari Operator DTKS Kabupaten dan Meneruskan ke Kepala Bidang			□					Berkas Usulan	1 hari	Laporan
4	Kabid Dayasos dan PFM menerima laporan usulan dan melakukan verifikasi lapangan bersama Kasi dan Operator Kabupaten, selanjutnya melaporkan hasil verifikasi lapangan ke Kepala Dinas				□				<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Usulan - Laporan 	1 hari	Laporan
5	Kepala Dinas melaporkan usulan kepada Bupati					□			<ul style="list-style-type: none"> - Laporan - Draft Pengesahan Usulan DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos 	1-2 hari	Laporan
6	Bupati menerbitkan pengesahan usulan DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos dan disampaikan ke Kementerian Sosial melalui Pusdatin untuk diverifikasi kelayakannya						□		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengesahan Usulan DTKS/Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos 	1-4 hari	Kelengkapan Usulan
7	Kementerian Sosial menetapkan Hasil Usulan DTKS dan Penerima Bantuan Sosial yang sudah dinyatakan layak dan melakukan penyaluran bantuan							◊	<ul style="list-style-type: none"> - Data Usulan Aplikasi SIKS-NG 	40 hari	BNBA
8	Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial	□						□	<ul style="list-style-type: none"> - Data BNBA 	Setiap Jadwal Pencairan	Laporan

